



WALI KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak termasuk dalam kebutuhan dasar yang pemenuhannya menjadi tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah sekaligus sebagai indikator keberhasilan pembangunan kesehatan nasional dan menjadi target pembangunan seluruh bangsa di era pembangunan berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*);
- b. bahwa upaya Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, dan Anak ditujukan untuk menjaga kesehatan ibu sehingga mampu melahirkan dan mempersiapkan generasi masa depan yang sehat, cerdas dan berkualitas serta untuk menurunkan angka kematian ibu, bayi dan anak;
- c. bahwa untuk mewujudkan program pembangunan dan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir dan anak yang optimal, menyeluruh dan terpadu di Kota Binjai perlu diatur dalam peraturan wali kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5559);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 97 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Persalinan dan Masa Sesudah Melahirkan Penyelenggaraan Pelayanan Kontrasepsi, serta Pelayanan Kesehatan Seksual (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 135);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK.

BAB I.....

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Binjai.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kota Binjai yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan.
7. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunnya angka kematian ibu, angka kematian bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas, adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Binjai yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
9. Puskesmas Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disingkat Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus secara purna waktu (24 jam) ruangan rawat inap dengan tempat tidur rawat inap.
10. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
11. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh Dokter atau jika berhalangan didelegasikan kepada Perawat atau Bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
12. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga medis, Perawat atau Bidan yang menjalankan praktek swasta setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan lokasi yang telah ditetapkan.
13. Audit.....

13. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disingkat AMP adalah proses penelaahan bersama kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) di suatu wilayah.
14. Pusat Pelatihan Klinik Primer yang selanjutnya disingkat P2KP adalah institusi pelatihan non Pemerintah yang berkedudukan di Kota yang memberikan pelatihan keterampilan klinik kesehatan reproduksi kepada tenaga kesehatan untuk menjamin pelayanan yang berkualitas yang dipimpin oleh seorang Dokter ahli kebidanan.
15. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan dalam melakukan upaya kesehatan.
16. Dukun Bayi adalah seseorang yang memiliki keahlian khusus dan membantu Bidan dalam menolong persalinan dan perawatan bayi.
17. Air Susu Ibu Eksklusif yang selanjutnya disingkat ASI Eksklusif adalah ASI yang diberikan kepada bayi sejak dilahirkan selama 6 (enam) bulan, tanpa menambahkan dan/atau mengganti dengan makanan atau minuman lain.
18. Inisiasi Menyusui Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah kemauan yang kuat dari seorang bayi untuk mencari puting susu ibu sesaat setelah lahir yang dilakukan oleh tenaga kesehatan.
19. Imunisasi adalah kegiatan memberikan kekebalan bagi bayi atau balita melalui vaksin.
20. Bayi baru lahir adalah anak dengan usia 0 sampai 7 hari (neonatal dini) dan anak usia 8 sampai dengan 28 hari (neonatal lanjut).
21. Bayi adalah anak dari baru lahir sampai berusia 12 bulan.
22. Anak adalah anak di bawah usia lima tahun.
23. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB II

JAMINAN PELAYANAN KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK (KIBBLA)

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan jaminan KIBBLA yang meliputi :

a. pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak di puskesmas dan jaringannya;

b. pelayanan.....

- b. pelayanan kegawatdaruratan dasar kebidanan dan bayi di puskesmas PONED; dan
- c. pelayanan kegawatdaruratan komprehensif kebidanan dan bayi di Rumah Sakit Umum PONEK.

Pasal 3

- (1) Setiap pertolongan persalinan harus dilaksanakan di sarana kesehatan dan ditangani oleh paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang kompeten.
- (2) Dalam melaksanakan pertolongan persalinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga kesehatan dapat menjalin kemitraan dengan dukun bayi.

BAB III
ASI EKSKLUSIF, IMD DAN IMUNISASI
Bagian Kesatu
ASI Eksklusif

Pasal 4

- (1) Setiap ibu yang melahirkan harus memberikan ASI Eksklusif kepada bayi yang dilahirkannya.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat:
 - a. indikasi medis;
 - b. ibu tidak ada; atau
 - c. ibu terpisah dari bayi.

Pasal 5

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang memberikan suatu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal terdapat:
 - a. indikasi medis;
 - b. ibu tidak ada; atau
 - c. ibu terpisah dari bayi.

Pasal 6

Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan dilarang menerima dan/atau mempromosikan susu formula bayi dan/atau produk bayi lainnya yang dapat menghambat program pemberian ASI Eksklusif.

Bagian Kedua
IMD

Pasal 7

- (1) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib melakukan IMD terhadap bayi yang baru lahir kepada ibunya paling singkat selama 1 (satu) jam.
- (2) IMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara meletakkan bayi secara tengkurap di dada atau perut ibu sehingga kulit bayi melekat pada kulit ibu.

(3) Tenaga.....

- (3) Tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib menempatkan ibu dan bayi dalam 1 (satu) ruangan atau rawat gabung kecuali atas indikasi medis yang ditetapkan oleh dokter.

Bagian Ketiga
Imunisasi

Pasal 8

Wanita usia subur dan ibu hamil melakukan imunisasi sesuai dengan hasil *skrining*.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Hak

Pasal 9

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan akses pelayanan KIBBLA pada sarana pelayanan kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta/mandiri;
- b. mendapatkan pelayanan pemeriksaan ibu hamil, persalinan dan kontrasepsi dari tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan standar, dan
- c. mendapat informasi pelayanan KIBBLA yang proporsional.

Pasal 10

Setiap ibu berhak:

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan;
- b. mendapatkan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih;
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
- d. penanganan kesulitan persalinan dasar dan komprehensif;
- e. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi ibu; dan
- f. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan kepadanya dan anaknya oleh tenaga yang tidak memiliki sertifikasi.

Pasal 11

Setiap bayi baru lahir berhak atas:

- a. pelayanan kesehatan yang baik untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. pencegahan terhadap penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. air susu kolostrum;
- d. IMD;
- e. ASI Eksklusif; dan
- f. Imunisasi dasar.

Pasal 12

Setiap bayi dan anak berhak:

- a. imunisasi dasar lengkap dan berkualitas;
- b. lingkungan bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi dan anak;
- c. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguannya.
- d. ASI Eksklusif selama 6 (enam) bulan;

e. makanan.....

- e. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia;
- f. mendapatkan imunisasi lengkap; dan
- g. mendapatkan imunisasi lanjutan.

Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 13

Pemerintah Daerah wajib:

- a. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA;
- b. memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya KIBBLA;
- c. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- d. menyediakan kebutuhan tenaga, alat dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah;
- e. melakukan pengaturan, pengawasan dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA.
- f. melakukan AMP di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan/atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- g. mengupayakan tersedianya sarana pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
- h. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan; dan
- i. mengupayakan pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk masyarakat miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

Penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan wajib:

- a. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan KIBBLA;
- b. memberi pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan;
- c. memiliki izin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah; dan
- d. meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA.

BAB V
WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 15

Wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, adalah:

- a. membuat kebijakan dan aturan yang berpihak terhadap peningkatan pelayanan KIBBLA;

b. AMP.....

- b. AMP terhadap setiap kasus yang terkait dengan kematian ibu dan bayi;
- c. mengatur, membina dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan KIBBLA; dan
- d. melakukan peringatan dan mencabut izin praktek tenaga KIBBLA dan sarana pelayanan KIBBLA pihak swasta yang tidak memenuhi kualifikasi dan standar yang diterapkan pemerintah.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab dalam menekan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA.
- (2) Optimalisasi pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. fasilitas teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
 - d. koordinasi pelayanan.

BAB VI

PENYELENGGARAAN KIBBLA

Pasal 17

- (1) Pelayanan KIBBLA diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. Rumah Sakit;
 - b. Puskesmas;
 - c. Puskesmas Pembantu;
 - d. Posyandu;
 - e. Poskesdes/Polindes;
 - f. Rumah Bersalin;
 - g. Rumah Sakit Bersalin;
 - h. Dokter Praktek Swasta;
 - i. Bidan Praktek Swasta;
 - j. Balai Pengobatan Swasta; dan
 - k. Tim Kesehatan Kelurahan (TKK)

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana KIBBLA milik pemerintah.
- (2) Bagi pihak swasta yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memenuhi kualifikasi dan standar yang ditetapkan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

BAB VII.....

BAB VII
PELAYANAN KIBBLA
Bagian Kesatu
Pelayanan Kesehatan Ibu
Paragraf 1
Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan kemudahan bagi tiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari keluarga miskin.
- (3) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan/atau keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi.
- (4) Tenaga KIBBLA, suami dan/atau keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan kasus terhadap ibu hamil yang terdeteksi memiliki resiko tinggi.

Paragraf 2
Pelayanan Persalinan

Pasal 20

- (1) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan KIBBLA milik Pemerintah Daerah maupun milik swasta harus segera ditangani oleh tenaga KIBBLA.
- (2) Dalam hal tenaga KIBBLA tidak berada di tempat, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan lain dapat memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan diserahkan kembali penanganan selanjutnya kepada tenaga KIBBLA.
- (3) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal dokter ahli tidak dapat dihubungi, maka petugas rumah sakit dan puskesmas wajib menjemput dokter ahli tersebut bila dokter ahli berada dalam radius yang memungkinkan untuk dijemput.
- (5) Pemerintah Daerah mengupayakan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mensosialisasikan donor darah di masyarakat.

Pasal 21

- (1) Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan KIBBLA harus menjaga kebersihan tempat dan sterilisasi alat.
- (2) Dalam kondisi/keadaan tertentu sehingga persalinan tidak dapat dilakukan di sarana pelayanan KIBBLA, tenaga kesehatan dan keluarga ibu yang bersangkutan harus menyiapkan material yang memungkinkan si ibu bersalin pada tempat bersih dan steril.
- (3) Setiap tenaga KIBBLA mencatat seluruh kondisi ibu pada saat persalinan dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

Paragraf 3.....

Paragraf 3
Pelayanan Nifas

Pasal 22

Tenaga KIBBLA wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi resiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak balita pada masa-masa mendatang.

Paragraf 4
Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 23

Pemerintah Daerah memberikan dan menyediakan:

- a. informasi tentang pelayanan keluarga berencana kepada masyarakat secara umum, dikhususkan bagi pasangan calon pengantin, pasangan usia subur dan ibu hamil;
- b. pelayanan keluarga berencana termasuk di dalamnya adalah pelayanan keluarga berencana pasca persalinan, keluarga berencana pasca keguguran dan keluarga berencana interval;
- c. pelayanan keluarga berencana kepada ibu hamil dimulai dengan pemberian konseling sejak masa kehamilan (trimester I sampai trimester III), masa menjelang persalinan, sampai setelah persalinan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih;
- d. pilihan metode keluarga berencana baik itu metode keluarga berencana jangka pendek atau metode keluarga berencana jangka panjang, berorientasi kepada hak ibu untuk mendapatkan pilihan terbaik sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan ibu setelah mendapatkan konseling dan menandatangani surat persetujuan (*informed consent*); dan
- e. pelayanan keluarga berencana dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih di fasilitas kesehatan.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah mengusahakan ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah memberikan kesadaran dan menggalakkan program pemberian ASI Eksklusif.
- (3) Tenaga KIBBLA segera menyerahkan bayi kepada ibunya setelah melahirkan untuk diberikan ASI Eksklusif, kecuali dalam kondisi tertentu dengan alasan medis.
- (4) Tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana pelayanan kesehatan lainnya dilarang memberikan air susu selain ASI, kecuali atas anjuran dokter.
- (5) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI Eksklusif.

Pasal 25.....

Pasal 25

- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan menggunakan alat yang steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain harus melakukan perawatan tali pusat sesuai dengan yang dianjurkan oleh tenaga KIBBLA.
- (3) Tenaga KIBBLA harus mampu menentukan seorang anak menderita infeksi.
- (4) Sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah maupun swasta harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak balita yang menderita infeksi.

BAB VIII TENAGA KIBBLA

Pasal 26

- (1) Tenaga kesehatan bertugas menyelenggarakan pelayanan KIBBLA, antara lain:
 - a. dokter (umum, spesialis kebidanan dan kandungan, spesialis anak);
 - b. bidan (induk, pustu, desa, mandiri);
 - c. perawat;
 - d. ahli gizi;
 - e. analis; dan
 - f. apoteker.
- (2) Setiap tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Guna meningkatkan kinerja bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bidan dibekali peralatan kebidanan sesuai standar kebidanan dan guna meningkatkan kapasitas bidan, dilakukan:
 - a. uji kompetensi secara periodik;
 - b. pelatihan reguler bidan kordinator; dan
 - c. pertemuan reguler bidan koordinator.

Pasal 27

- (1) Untuk memenuhi kualifikasi, tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.
- (2) Pihak swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyelenggarakan pelatihan peningkatan keterampilan tenaga kesehatan, pelaksanaannya diselenggarakan oleh P2KP.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Setiap tenaga kesehatan yang akan menyelenggarakan pelayanan KIBBLA, harus mendapat Surat Izin Praktek dari Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Tata cara dan persyaratan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 29.....

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah mengatur penempatan tenaga kesehatan untuk pemerataan tenaga kesehatan untuk pemerataan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA.
- (2) Penempatan tenaga kesehatan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan peningkatan kesejahteraan secara khusus kepada tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam pelayanan.
- (2) Tenaga kesehatan yang bertugas di wilayah yang memiliki tingkat kesulitan yang tinggi dalam pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan fasilitas tambahan berupa sarana transportasi dan tempat tinggal sesuai dengan kemampuan Daerah.
- (3) Penetapan wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan Wali Kota.

BAB IX

PENDANAAN

Pasal 31

- (1) Dalam upaya mengoptimalkan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA, Pemerintah Daerah menyediakan dana pelayanan KIBBLA pada khususnya dan dana pelayanan kesehatan secara umum.
- (2) Dana penyelenggaraan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Dana pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari alokasi anggaran untuk bidang kesehatan.

BAB XI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 32

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
 - b. fasilitas teknis pelayanan;
 - c. konsultasi teknis pelayanan; dan/atau
 - d. koordinasi pelayanan.

Bagian.....

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap ketentuan perizinan;
 - b. ketentuan tata laksana pelayanan;
 - c. standar kinerja tenaga pelayanan kesehatan;
 - d. standar sarana dan prasarana kesehatan; dan
 - e. standar operasional prosedur pelayanan kesehatan.
- (3) Perangkat Daerah yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pelaporan
Pasal 34

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA wajib memberikan laporan setiap 1 (satu) bulan sekali.
- (2) Dalam hal terjadi kasus kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak penyelenggara, KIBBLA wajib memberikan laporan dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Perangkat Daerah.

BAB XII
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KIBBLA
Pasal 35

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kewajiban Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 serta pelaksanaan wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, Wali Kota membentuk Tim Pelaksana KIBBLA.
- (2) Tim Pelaksana KIBBLA terdiri dari Perangkat Daerah dan instansi yang terkait dengan kebijakan pelayanan KIBBLA.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Tim Pelaksana KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB XIII.....

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 20 Oktober 2022

WALI KOTA BINJAI,

ttd

AMIR HAMZAH



Diundangkan di Binjai
pada tanggal 20 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,

ttd

IRWANSYAH NASUTION

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2022 NOMOR 30